



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Eddi Mardalis als Edi Bin Darmilis;**
2. Tempat lahir : Teratak Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pasar RT 001 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Gunawan als Nawan Bin Ujang;**
2. Tempat lahir : Lubuk Siam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2022 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis (Alm)**, dan Terdakwa **Gunawan Als Nawan Bin Ujang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis (Alm)**, dan Terdakwa **Gunawan Als Nawan Bin Ujang** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna orange;
 - 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana Jeans pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) batang besi Galpanis dengan panjang sekira 2 m.Dikembalikan kepada PT PLN melalui yang berhak.
 - 1 (satu) unit becak motor dengan penggerak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Mesin HB31E1606646.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis (Alm)**, dan Terdakwa **Gunawan Als Nawan Bin Ujang** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledooinya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **Gunawan Als Nawan Bin Ujang** pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan April 2022 saat Terdakwa I datang ke Tower SUTT milik PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan membuka baut besi pada tower tersebut dengan menggunakan kunci ring 24 yang telah Terdakwa I bawa, dan melemparnya ke tanah yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa II, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil besi dari tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menaruhnya di semak-semak di sebrang jalan dari rumah Terdakwa I, dan tidak jauh dari posisi Tower SUTT lainnya milik PT PLN.

- Bahwa masih pada hari yang sama yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 pada saat siang hari, Terdakwa I pergi menuju Tower SUTT lainnya milik PT PLN yang berada tidak jauh dari jalan dari rumah Terdakwa I, dan kembali mengambil besi tower milik PT PLN dengan cara membuka baut dan mengambil besi pada tower, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan besi tersebut dengan besi yang sebelumnya telah Terdakwa I ambil dan menjualnya di penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Sdr. Abdi.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tower SUTT PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan mengambil kabel penangkal petir dibagian atas tower dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil kabel penangkal petir yang jatuh ketanah karena Terdakwa I potong, selanjutnya para Terdakwa menggantung kabel tersebut dan terkumpul dengan berat kurang lebih sebesar 6,5 (enam koma lima) kilogram, lalu para Terdakwa mengangkut kabel penangkal petir tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menjualnya ke penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fizky Firdaus, Amd Als Fiski Bin Ramlan Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian besi tower milik PT PLN yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai manager ULTG yang bertugas untuk mengkoordinir Pengoperasian dan Pemeliharaan Transmisi dan Gardu Induk;
 - Bahwa saksi melaporkan terkait perkara pencurian besi tower milik PT PLN di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022;
 - Bahwa awal mula mengetahui terjadinya pencurian besi tersebut dikarenakan terjadinya mati listrik, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap tower terdapat 1 (satu) tower yang rubuh dan 1 (satu) tower yang besinya telah banyak hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara para Terdakwa dalam mengambil besi tersebut, akan tetapi kemungkinan dengan cara membuka mur dan baut yang terpasang sehingga sebagian besi tower PLN tersebut hilang;
 - Bahwa kedua tower tersebut berkode 69 dan 70;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Qadafi Aulia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian besi tower milik PT PLN yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 setelah diberitahu oleh saksi Fizky Firdaus, dimana besi tower milik PLN yang hilang berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap tower dengan kode 69 dan 70, yang mana kedua tower tersebut berada saling berdekatan;
 - Bahwa terhadap salah satu tower tersebut telah rubuh akibat besi-besinya dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara para Terdakwa mengambil besi tersebut, serta tidak mengetahui pasti kapan saja Terdakwa mengambil besi di kedua tower tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap besi tower milik PT PLN yang berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mencuri besi terhadap 2 tower PT PLN yang jaraknya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut dengan bersama-sama Terdakwa Gunawan dan dengan cara Terdakwa memanjat tower tersebut dan membawa 1 (satu) buah kunci ring 24 milik Terdakwa, yang mana pada saat Terdakwa sudah sampai diatas tower tersebut lalu Terdakwa membuka baut besi menggunakan kunci yang telah dibawa dan kemudian mengambil potongan besi tower tersebut dan melemparnya ke tanah yang mana Terdakwa Gunawan bertugas mengumpulkan besi yang Terdakwa lempar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mencuri besi milik tower PT PLN tersebut pertama kali pada bulan April 2022 bersama Terdakwa gunawan, dan terakhir kali bersama dengan Terdakwa gunawan pada tanggal 02 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kedua tower PT PLN tersebut dengan cara yang sama dan juga bersama-sama dengan Terdakwa Gunawan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian besi yang terakhir, pada saat Terdakwa baru mendapatkan 2 (dua) potong besi kemudian tower tersebut rubuh sehingga Terdakwa dan Terdakwa Gunawan pergi meninggalkan tower tersebut;
- Bahwa terhadap besi hasil pencurian tersebut, telah Terdakwa dan Terdakwa Gunawan jual ke gudang besi bekas di Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu sebanyak 6,5 kg, dengan harga per kilonya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT PLN akibat perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil besi milik PT PLN tersebut;

Terdakwa II. **Gunawan Als Nawan Bin Ujang**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap besi tower milik PT PLN yang berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mencuri besi terhadap 2 tower PT PLN yang jaraknya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut dengan bersama-sama Terdakwa Eddi Mardalis dan dengan cara Terdakwa Eddi Mardalis memanjat tower tersebut dan membawa 1 (satu) buah kunci ring 24 milik Terdakwa Eddi Mardalis, yang mana pada saat Terdakwa Eddi Mardalis sudah sampai diatas tower tersebut lalu Terdakwa Eddi Mardalis membuka baut besi menggunakan kunci yang telah dibawa dan kemudian mengambil potongan besi tower tersebut dan melemparnya ke tanah yang mana Terdakwa bertugas mengumpulkan besi yang Terdakwa Eddi Mardalis lempar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri besi milik tower PT PLN tersebut pertama kali pada bulan April 2022 bersama Terdakwa Eddi Mardalis, dan terakhir kali bersama dengan Terdakwa Eddi Mardalis pada tanggal 02 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian terhadap kedua tower PT PLN tersebut dengan cara yang sama dan juga bersama-sama dengan Terdakwa Eddi Mardalis;
- Bahwa dalam melakukan pencurian besi yang terakhir, pada saat Terdakwa baru mendapatkan 2 (dua) potong besi kemudian tower tersebut rubuh sehingga Terdakwa dan Terdakwa Eddi Mardalis pergi meninggalkan tower tersebut;
- Bahwa terhadap besi hasil pencurian tersebut, telah Terdakwa dan Terdakwa Eddi Mardalis jual ke gudang besi bekas di Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu sebanyak 6,5 kg, dengan harga per kilonya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT PLN akibat perbuatannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil besi milik PT PLN tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna orange;
- 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana Jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 2 (dua) batang besi Galpanis dengan panjang sekira 2 m.
- 1 (satu) unit becak motor dengan penggerak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Mesin HB31E1606646.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan April 2022 saat Terdakwa I datang ke Tower SUTT milik PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan membuka baut besi pada tower tersebut dengan menggunakan kunci ring 24 yang telah Terdakwa I bawa, dan melemparnya ke tanah yang kemudian dikumpulkan oleh terdaka II, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil besi dari tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menaruhnya di semak-semak di sebrang jalan dari rumah Terdakwa I, dan tidak jauh dari posisi Tower SUTT lainnya milik PT PLN;
- Bahwa masih pada hari yang sama yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 pada saat siang hari, Terdakwa I pergi menuju Tower SUTT lainnya milik PT PLN yang berada tidak jauh dari jalan dari rumah Terdakwa I, dan kembali mengambil besi tower milik PT PLN dengan cara membuka baut dan mengambil besi pada tower, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan besi tersebut dengan besi yang sebelumnya telah Terdakwa I ambil dan menjualnya di penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Sdr. Abdi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tower SUTT PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan mengambil kabel penangkal petir dibagian atas tower dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil kabel penangkal petir yang jatuh ketanah karena Terdakwa I potong, selanjutnya para Terdakwa menggantung kabel tersebut dan terkumpul dengan berat kurang lebih sebesar 6,5 (enam koma lima) kilogram, lalu para Terdakwa mengangkut kabel penangkal petir tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menjualnya ke penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis** dan Terdakwa II **Gunawan Als Nawan Bin Ujang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan April 2022 saat Terdakwa I datang ke Tower SUTT milik PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan membuka baut besi pada tower tersebut dengan menggunakan kunci ring 24 yang telah Terdakwa I bawa, dan melemparnya ke tanah yang kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil besi dari tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menaruhnya di semak-semak di sebrang jalan dari rumah Terdakwa I, dan tidak jauh dari posisi Tower SUTT lainnya milik PT PLN;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 pada saat siang hari, Terdakwa I pergi menuju Tower SUTT lainnya milik PT PLN yang berada tidak jauh dari jalan dari rumah Terdakwa I, dan kembali mengambil besi tower milik PT PLN dengan cara membuka baut dan mengambil besi pada tower, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan besi tersebut dengan besi yang sebelumnya telah Terdakwa I ambil dan menjualnya di penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Sdr. Abdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tower SUTT PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan mengambil kabel penangkal petir dibagian atas tower dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil kabel penangkal petir yang jatuh ketanah karena Terdakwa I potong, selanjutnya para Terdakwa mengguling kabel tersebut dan terkumpul dengan berat kurang lebih sebesar 6,5 (enam koma lima) kilogram, lalu para Terdakwa mengangkut kabel penangkal petir tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menjualnya ke penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa besi Tower SUTT PT PLN yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik PT PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil besi Tower SUTT PT PLN tersebut, tanpa seizin pihak PT PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa I datang ke Tower SUTT milik PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan membuka baut besi pada tower tersebut dengan menggunakan kunci ring 24 yang telah Terdakwa I bawa, dan melemparnya ke tanah yang kemudian dikumpulkan oleh terdaka II, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil besi dari tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menaruhnya di semak-semak di sebrang jalan dari rumah Terdakwa I, dan tidak jauh dari posisi Tower SUTT lainnya milik PT PLN;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 pada saat siang hari, Terdakwa I pergi menuju Tower SUTT lainnya milik PT PLN yang berada tidak jauh dari jalan dari rumah Terdakwa I, dan kembali mengambil besi tower milik PT PLN dengan cara membuka baut dan mengambil besi pada tower, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan besi tersebut dengan besi yang sebelumnya telah Terdakwa I ambil dan menjualnya di penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Sdr. Abdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tower SUTT PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan mengambil kabel penangkal petir dibagian atas tower dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil kabel penangkal petir yang jatuh ketanah karena Terdakwa I potong, selanjutnya para Terdakwa menggullung kabel tersebut dan terkumpul dengan berat kurang lebih sebesar 6,5 (enam koma lima) kilogram, lalu para Terdakwa mengangkut kabel penangkal petir tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menjualnya ke penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa I memanjat tower tersebut dan membuka baut besi pada tower tersebut dengan menggunakan kunci ring 24 yang telah Terdakwa I bawa, dan melemparnya ke tanah yang kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil besi dari tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menaruhnya di semak-semak di sebrang jalan dari rumah Terdakwa I, dan tidak jauh dari posisi Tower SUTT lainnya milik PT PLN;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 pada saat siang hari, Terdakwa I pergi menuju Tower SUTT lainnya milik PT PLN yang berada tidak jauh dari jalan dari rumah Terdakwa I, dan kembali mengambil besi tower milik PT PLN dengan cara membuka baut dan mengambil besi pada tower, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan besi tersebut dengan besi yang sebelumnya telah Terdakwa I ambil dan menjualnya di penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Sdr. Abdi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tower SUTT PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan mengambil kabel penangkal petir dibagian atas tower dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil kabel penangkal petir yang jatuh ketanah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



karena Terdakwa I potong, selanjutnya para Terdakwa menggullung kabel tersebut dan terkumpul dengan berat kurang lebih sebesar 6,5 (enam koma lima) kilogram, lalu para Terdakwa mengangkut kabel penangkal petir tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menjualnya ke penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan April 2022 saat Terdakwa I datang ke Tower SUTT milik PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan membuka baut besi pada tower tersebut dengan menggunakan kunci ring 24 yang telah Terdakwa I bawa, dan melemparnya ke tanah yang kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil besi dari tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menaruhnya di semak-semak di sebrang jalan dari rumah Terdakwa I, dan tidak jauh dari posisi Tower SUTT lainnya milik PT PLN;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 pada saat siang hari, Terdakwa I pergi menuju Tower SUTT lainnya milik PT PLN yang berada tidak jauh dari jalan dari rumah Terdakwa I, dan kembali mengambil besi tower milik PT PLN dengan cara membuka baut dan mengambil besi pada tower, selanjutnya Terdakwa I mengumpulkan besi tersebut dengan besi yang sebelumnya telah Terdakwa I ambil dan menjualnya di penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Sdr. Abdi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tower SUTT PT PLN yang berada di dekat rawa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa I memanjat tower tersebut dan mengambil kabel penangkal petir dibagian atas tower dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil kabel penangkal petir yang jatuh ketanah karena Terdakwa I potong, selanjutnya para Terdakwa menggullung kabel tersebut dan terkumpul dengan berat kurang lebih sebesar 6,5 (enam koma lima) kilogram, lalu para Terdakwa mengangkut kabel penangkal petir tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor mesin HB31E1606646 milik Terdakwa I dan menjualnya ke penampungan besi tua yang berlokasi di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna orange;
- 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana Jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.

adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang besi Galpanis dengan panjang sekira 2 m.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT PLN melalui yang berhak, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor dengan penggerak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Mesin HB31E1606646.

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT PLN;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Eddi Mardalis Als Edi Bin Darmilis** dan Terdakwa II **Gunawan Als Nawan Bin Ujang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna orange;
 - 1 (satu) helai baju koko lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana Jeans pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) batang besi Galpanis dengan panjang sekira 2 m.

Dikembalikan kepada PT PLN melalui yang berhak.

- 1 (satu) unit becak motor dengan penggerak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Mesin HB31E1606646.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)